



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 98 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
23. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
52. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
53. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/2/ 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya.
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
56. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259 Tahun 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat;
57. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2004 Seri D Nomor 7);
58. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 2);
59. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kubu Raya.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang, sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang, dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya.
18. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Pusat kegiatan kota selanjutnya disingkat PKK adalah kota sebagai pusat industri, jasa, dan perdagangan.
22. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup.
23. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
24. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

25. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
27. Peran serta masyarakat adalah berbagai aktifitas masyarakat, yang merupakan inisiatif masyarakat untuk bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 2

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyeimbangkan dan menyerasikan perkembangan antarwilayah serta antarsektor dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. mengatur struktur dan pola ruang berlandaskan pada kebijakan Kabupaten, Provinsi dan Nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 3

RTRWK menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

Pasal 5

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah.

Pasal 6

Untuk mewujudkan peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a ditetapkan strategi:

- a. strategi pengembangan kegiatan perekonomian; dan
- b. strategi pengembangan sektoral.

Pasal 7

Strategi pengembangan kegiatan perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a melalui:

- a. pengembangan ekonomi berbasis pada sumberdaya alam dan potensi lokal;
- b. pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor strategis melalui pengembangan sistem agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. pemerataan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;
- d. pengembangan kegiatan pengolahan (industri kecil, menengah dan padat karya) berbasis pada sumberdaya lokal sebagai pendukung penciptaan lapangan kerja dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- e. pengembangan kawasan strategis untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pasal 8

Strategi pengembangan sektoral sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b melalui pengembangan sektor-sektor prioritas dalam upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Kubu Raya diantaranya mencakup: pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perhubungan, pariwisata serta sektor pertambangan.

Pasal 9

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, antara lain:

- a. meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada;
- b. membuka dan mengembangkan jalan akses baru yang mampu menghubungkan wilayah perencanaan dengan inlet/outlet regional, seperti pembangunan jalan sistem primer Ahmad Yani III, pembangunan jalan kolektor primer dari Sungai Raya sampai Batu Ampar;
- c. menghubungkan antar pusat pertumbuhan dengan jalan kolektor primer;
- d. mengembangkan bandar udara Supadio sebagai pintu gerbang perekonomian Kabupaten Kubu Raya;
- e. mengantisipasi realisasi pembangunan jalan kereta api Pontianak-Sambas yang diperkirakan akan melewati sebagian wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- f. pemerataan pengembangan wilayah antara bagian Utara-Barat/Tengah dan Selatan;
- g. mengembangkan sistem angkutan perkotaan dan perdesaan;
- h. mengembangkan sistem transportasi air dan pembangunan/peningkatan dermaga-dermaga di wilayah bagian Tengah/Barat, Utara dan Selatan.
- i. mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
- j. meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam swasembada pangan;
- k. membangun saluran tata air mikro dan pemanfaatan sumber air Gunung Ambawang untuk mendukung kegiatan usaha tani dan penyediaan sumber daya air baku untuk rumah tangga, industri dan pertanian;
- l. meningkatkan ketersediaan energi dan telekomunikasi;
- m. perbaikan prasarana dasar lingkungan perdesaan dengan mengembangkan potensi setempat/lokal yang didukung oleh pemerintah; dan
- n. penguatan kelembagaan dan SDM di bidang pengadaan dan operasional infrastruktur wilayah khususnya dengan pelibatan secara aktif peranserta masyarakat dan pengusaha swasta.

Pasal 10

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. melakukan evaluasi terhadap penunjukan batas kawasan hutan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan No. 259 tahun 2000;
 - b. penetapan tata batas kawasan lindung yang tegas dan jelas;
 - c. pemantapan kawasan berfungsi lindung;
 - d. rehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas;
 - e. pemberian “reward and punishment” dalam rangka pengendalian dan pengawasan kawasan lindung;
 - f. pengembangan kelembagaan dan pengaturan/kebijakan yang menyangkut kawasan lindung yang tangguh; dan
 - g. peningkatan dan penguatan peran/partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. mendorong dan meningkatkan kegiatan usaha produktif di berbagai sektor, terutama tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dalam rangka pengembangan komoditas unggulan.

- b. pengembangan sentra-sentra produksi hasil pertanian dan perkebunan, dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, serta pemasaran baik level desa, perkotaan maupun wilayah;
- c. pengembangan pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang saling terkait dan membentuk kesatuan ekonomi (agropolitan);

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c meliputi pengembangan kawasan strategis untuk kawasan yang memiliki potensi atau keunggulan yang spesifik dan berdampak positif yang luas.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Struktur Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kubu Raya meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan;
- b. pengembangan sistem jaringan transportasi;
- c. pengembangan sistem jaringan energi;
- d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
- f. pengembangan sistem jaringan air bersih;
- g. pengembangan sistem pengelolaan persampahan; dan
- h. pengembangan sistem gelolaan air limbah.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Pasal 15

Pengembangan Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a ditentukan melalui penetapan sistem Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dan klasifikasi hirarki sistem kota-kota.

Pasal 16

- (1) Sistem Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 disusun berdasarkan potensi ekonomi dan sosial wilayah di kabupaten Kubu Raya.
- (2) Rencana sistem Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terbagi ke dalam 3 (tiga) SWP, yaitu:
 - a. SWP I merupakan Bagian Utara dari Kabupaten Kubu Raya, meliputi Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, dan Sungai Raya, dengan pusat SWP Kecamatan Sungai Raya;
 - b. SWP II merupakan Bagian Barat/Tengah dari Kabupaten Kubu Raya, meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, dan Rasau Jaya, dengan pusat SWP Kecamatan Rasau Jaya; dan
 - c. SWP III merupakan Bagian Selatan dari Kabupaten Kubu Raya, meliputi Kecamatan Batu Ampar, Terentang, dan Kubu, dengan pusat SWP Kecamatan Kubu.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem hirarki kota-kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 disusun berdasarkan peran dan fungsi kota serta perkembangannya di Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Klasifikasi hirarki perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi ke dalam 3 (tiga) hirarki yang meliputi:
 - a. Perkotaan Pusat Kegiatan Hirarki I, meliputi Kecamatan Sungai Raya;
 - b. Perkotaan Pusat Kegiatan Hirarki II, meliputi Kecamatan Rasau Jaya dan Kubu; dan
 - c. Perkotaan Pusat Kegiatan Hirarki III, meliputi Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Terentang, dan Batu Ampar.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 18

- a. SWP I sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai wilayah perkembangan kegiatan perekonomian dengan lingkup intra wilayah (antar sub wilayah) dan antar wilayah (kabupaten-propinsi) dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pariwisata, kegiatan perdagangan, jasa, pendidikan umum dan kejuruan serta hasil pertanian terutama tanaman pangan dan perkebunan.
- b. SWP II sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai wilayah pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, pariwisata, industri, pertambangan, perkebunan, koleksi dan distribusi dengan lingkup intra dan antar regional. Kegiatan pelayanan pertanian, perikanan dan transportasi.
- c. SWP III sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai wilayah pengembangan kegiatan pelayanan produksi perkebunan, perikanan, agro industri, pertambangan, transmigrasi, perikanan dan peternakan.

Pasal 19

- (1) Perkotaan Pusat Kegiatan Hirarki I sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan utama dari wilayah kabupaten;
 - b. kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, industri, pusat perdagangan dan jasa, permukiman; dan sebagai pusat pertukaran (perdagangan), pusat transportasi antar wilayah dan internal wilayah serta pemasaran antar wilayah dan wilayah kabupaten lain dan provinsi.
- (2) Perkotaan Pusat Kegiatan Hirarki II, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. perkotaan yang menjadi pusat kegiatan pada suatu wilayah pengembangan utama
 - b. kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, permukiman, industri, dan sebagai pusat pemerintahan kecamatan dengan skala pelayanan intra dan antar regional.
- (3) Perkotaan Pusat Kegiatan Hirarki III, sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. perkotaan kecamatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dari suatu satuan wilayah pengembangan (SWP)

- b. kota yang berfungsi sebagai pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa, permukiman, industri, dan pusat pemerintahan kecamatan dengan skala pelayanan intra dan ekstra regional.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 20

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b merupakan sistem yang menunjang terhadap aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan transportasi darat;
 - b. jaringan transportasi sungai dan penyeberangan;
 - c. jaringan transportasi udara.

Pasal 21

- (1) Pengembangan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a diarahkan pada peningkatan dan pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa pusat pertumbuhan utama.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka pengembangan daerah kedepan terdiri dari:
 - a. jalan kolektor primer atau sekunder; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (3) Jalan kolektor primer meliputi:
 - a. Arang Limbung – Kuala Dua – Bintang Mas – Sungai Deras – Pinang Dalam – Kampung Baru – Air Putih – Olak-olak Kubu – Dabung.
 - b. Padang Tikar – Teluk Nibung – Batu Ampar – Padu Empat – Cabang Ruan.
 - c. Sungai Kerawang – Sumber Agung – Sungai Mutiara Tiga.
- (4) Jalan kolektor sekunder meliputi:
 - a. Sungai Durian – Suka Lanting – Tanjung Manggis – Jangkang I – Sungai Bulan – Rasau Jaya – Bintang Mas – Pematang Tujuh – Punggur Besar – Sungai Kakap.

- (5) Jalan lokal primer meliputi:
- Sungai Raya – Punggur Besar
 - Sungai Raya – Sungai Ambangah – Tebang Kacang – Sungai Asam
 - Sungai Asam – Pasak Piang – Bengkarek – Pasak – Pancaroba
 - Mega Timur – Kuala Mandor A – Kuala Mandor B – Sungai Enau – Kubu Padi – Retok
 - Punggur Kecil Kota Baru
 - Teluk Pakedai I – Teluk Pakedai Hulu – Teluk Pakedai II – Pasir Putih – Sungai Deras.
 - Teluk Nangka – Sungai Dungun – Tanjung Simpung – Teluk Bayur – Teluk Empening – Terentang Hilir – Permata – Bentuah – Tanjung Beringin – Kecamatan Toba (Kabupaten Sanggau).
 - Nipah Kuning – Padang Tikar – Tasik Malaya – Sungai Besar – Sungai Jawi – Tanjung Harapan – Selat Sekh.
- (6) Jalan lokal sekunder meliputi:
- Bengkarek – Puguk – Simpang Kanan.
 - Rasau Jaya II – Sungai Raya.
 - Teluk Pakedai Hulu – Teluk Pakedai – Selat remis – Teluk Gelam – Sungai Bemban – Ambawang – Air Putih.
 - Sungai Selamat – Sepakat Baru – Tanjung Bunga – Kuala Karang – Sungai Nibung.
 - Sungai Selamat – Seruwat III – Seruwat II – Dabung.
 - Terentang Hilir – Sungai Radak I – Terentang Hulu.
 - Teluk Nangka – Jangkang II – Jangkang I.
 - Mega Timur – Kubu Padi.
- (7) Pengembangan jaringan jalan diatas diiringi dengan pembangunan/peningkatan terminal yang meliputi:
- Terminal Sungai Raya
 - Terminal Tipe B di Sungai Ambawang
 - Terminal pedesaan di Kubu Padi, Kuala Mandor B.
 - Terminal pedesaan di Rasau Jaya
 - Terminal pedesaan di Kubu
 - Terminal pedesaan di Tanjung Manggis

Pasal 22

- (1) Pengembangan sistem transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b terutama ditujukan pada sungai-sungai yang merupakan alur vital untuk pelayaran sungai yang menjadi urat nadi perhubungan untuk menuju wilayah-wilayah yang sulit dilalui jalan darat.

- (2) Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedepan adalah melalui pembangunan jembatan dan pengembangan / peningkatan pelabuhan / dermaga.
- (3) Rencana pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
- a. Jembatan Rasau Jaya (Sungai Punggur Besar), menghubungkan Bintang Mas – Arus Deras.
 - b. Jembatan Kubu (Sungai Kubu), menghubungkan Air Putih – Olak-Olak Kubu.
 - c. Jembatan Batu Ampar (sungai Durian Sebatang), menghubungkan Cabang Ruan – Teluk Batang.
 - d. Jembatan Teluk Bayur (Terentang) – Tanjung Manggis (Sungai Raya).
- (4) Pengembangan / peningkatan pelabuhan / dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Dabung di Dabung.
 - b. Pelabuhan Penyeberangan Padang Tikar di Padang Tikar II.
 - c. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas dermaga bongkar muat di Dermaga Rasau Jaya.
 - d. Optimalisasi kualitas pelayanan Pelabuhan / Dermaga Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap.
 - e. Optimalisasi dan peningkatan Pelabuhan Teluk Air / Batu Ampar menjadi pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri.
 - f. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Terentang.
 - g. Pembangunan pelabuhan peti kemas di Parit Mayor, Kecamatan Sungai Raya
 - h. Optimalisasi kualitas pelayanan penyeberangan Rasau Jaya – Teluk Batang.
 - i. Optimalisasi kualitas pelayanan Pelabuhan / Dermaga Teluk Gelam, Kecamatan Teluk Pakedai.
 - j. Optimalisasi kualitas pelayanan Pelabuhan / Dermaga Kubu, Kecamatan Kubu.
 - k. Optimalisasi kualitas pelayanan Pelabuhan / Dermaga Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar.
 - l. Optimalisasi kualitas pelayanan Pelabuhan / Dermaga Cabang Ruan, Kecamatan Batu Ampar.
 - m. Optimalisasi kualitas pelayanan Pelabuhan / Dermaga Dabung Kecamatan Kubu
 - n. Optimalisasi kualitas pelayanan Pelabuhan / Dermaga Sungai Durian, Kecamatan Sungai Raya
 - o. Optimalisasi penyeberangan Parit Sarem (Pematang Tujuh) – Sungai Nipah
 - p. Pengembangan dermaga penyeberangan Jangkang I (Kubu) – Sungai Bulan (Sungai Raya).
 - q. Pengembangan dermaga penyeberangan Rasau Jaya – Pinang Luar (Kubu).

Pasal 23

- (1) Menurut Tata Ruang Wilayah Nasional, Bandar Udara Supadio adalah bandar udara sebagai simpul transportasi udara nasional dengan pusat penyebaran sekunder.
- (2) Arah pengembangan prasarana udara adalah dengan meningkatkan kapasitas pelayanan Bandara Supadio sebagai Bandara Internasional dengan fungsi penyebaran sekunder.
- (3) Jaringan pelayanan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pergerakan lokal, regional dan internasional, meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan pergerakan lokal dengan mengembangkan dan meningkatkan jalur penerbangan ke bandara tersier, yaitu Paloh (Sambas), Susilo (Sintang), Nanga Pinoh (Melawi), Rahadi Usman (Ketapang), dan Pangsuma (Kapuas Hulu);
 - b. peningkatan pelayanan pergerakan regional dengan mengembangkan dan meningkatkan jalur penerbangan antar ibukota provinsi di Kalimantan dan Pulau Jawa: Jakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda/Balikpapan, Semarang, dan Surabaya; dan
 - c. peningkatan pelayanan pergerakan internasional adalah membuka dan mengembangkan jalur penerbangan ke Malaysia dan Brunei Darussalam.
- (4) Pengembangan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan mempertimbangkan faktor-faktor manfaat ekonomi, keterkaitan sistem pengembangan wilayah serta pertahanan, keamanan, dan sosial politik.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 24

- a. Jalan kolektor primer atau sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria menghubungkan kota-kota kecamatan atau kota-kota dengan hirarki orde 2 dan atau orde 3 menuju kota kabupaten; dan
- b. Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria yang menghubungkan desa-desa dengan pusat-pusat kecamatan.

Pasal 25

Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan kriteria:

- a. berada di lokasi yang menghubungkan dengan pelabuhan penyeberangan lain pada jarak terpendek yang memiliki nilai ekonomis; dan
- b. berada di luar kawasan lindung.

Pasal 26

Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN); dan
- b. melayani penumpang dengan jumlah antara 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 27

- (1) Pengembangan Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kenyamanan dengan menjamin pelayanan, keandalan, dan kesinambungan energi
- (2) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan jaringan listrik melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN); dan
 - b. pengembangan energi alternatif seperti listrik tenaga mikrohidro, listrik tenaga matahari, dan listrik tenaga angin.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Energi

Pasal 28

- (1) Pengembangan jaringan listrik PLN sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf a diarahkan untuk pelayanan wilayah perkotaan dan desa-desa yang dapat dijangkau jaringan listrik PLN; dan
- (2) Pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b diarahkan untuk pelayanan desa-desa terpencil yang belum terjangkau PLN.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Arah pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. Meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan sistem komunikasi, baik untuk pelanggan perorangan maupun pelayanan umum.
 - b. Pengadaan kebutuhan sistem telekomunikasi diarahkan dengan meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan melalui digital, baik dengan kabel maupun dengan gelombang mikro.
 - c. Penambahan sentral-sentral telepon baru dan warung telekomunikasi dan warung internet untuk ibukota kecamatan atau untuk daerah yang jumlah penduduknya tinggi.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan sistem komunikasi telepon kabel;
 - b. peningkatan pelayanan sistem telepon seluler atau radio komunikasi; dan
 - c. pelayanan pos giro.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) peningkatan pelayanan sistem komunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a diarahkan untuk pelayanan wilayah ibukota kecamatan;
- (2) peningkatan pelayanan sistem telepon seluler atau radio komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf b diarahkan untuk wilayah yang sulit dijangkau dengan jaringan kabel; dan
- (3) pelayanan pos giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf c dengan kriteria minimal menjangkau ibukota kecamatan, untuk desa-desa terpencil pelayanan pos giro bekerjasama dengan kantor desa.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 31

- (1) Arah Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. Pengembangan pengairan irigasi disesuaikan dengan arahan pengembangan pertanian lahan basah.
 - b. Pengembangan pelayanan transportasi sungai, terutama diarahkan pada wilayah/ desa-desa yang tidak dapat terjangkau oleh jalan darat.
 - c. Sungai atau rawa dapat dikembangkan untuk budidaya perikanan dengan tetap memperhatikan lingkungan.
 - d. Banyaknya sungai dan parit yang terdapat di Kabupaten Kubu Raya khususnya kawasan mangrove, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata.
- (2) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan secara langsung meliputi pengairan/irigasi, air bersih/air minum, dan transportasi sungai; dan
 - b. pengembangan secara tidak langsung adalah pembangkit listrik dan pariwisata/rekreasi.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 32

Arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Air Bersih

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 33

Pengembangan pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf f diarahkan pada:

- a. pemanfaatan air permukaan dengan intake di sungai terdekat yang potensial;
- b. penyediaan air bersih kawasan permukiman perkotaan melalui jaringan pipa PDAM; dan
- c. pengembangan sistem air bersih perdesaan dengan memanfaatkan sumber air baku yang ada seperti mata air, air tanah dan air sungai melalui sistem jaringan air secara sederhana.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 34

Penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM diprioritaskan pada Ibukota Kecamatan.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Pengelolaan Persampahan

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Pasal 35

Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf g melalui:

- a. penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebagai TPA Sampah Regional Terpadu; dan
- b. pengelolaan sampah skala lingkungan melalui pengembangan incenerator yang dikelola secara mandiri dengan konsep *Community Base Waste Management*.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Pengelolaan Air Limbah

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 36

Arah pengembangan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf h, meliputi:

- a. pengelolaan air limbah domestik baik di kawasan pedesaan maupun kawasan perkotaan diarahkan dengan sistem individual dengan sarana pembuangan berupa jamban keluarga;
- b. sistem pembuangan limbah domestik kawasan perkotaan, sebagian diarahkan menggunakan sistem septik tank dengan resapan/filter, sebagian dengan septik tank tanpa resapan dengan proses pengolahan langsung ke dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah ada (menggunakan truk tinja) dan di pedesaan menggunakan Sistem Perpipaan Air Limbah (SPAL); dan
- c. sistem pembuangan air limbah industri diarahkan untuk mempergunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sendiri.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Air Bersih

Pasal 37

Pengelolaan air limbah diprioritaskan pada Ibukota Kecamatan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi:

- a. pengelolaan kawasan lindung;
- b. pengembangan kawasan budidaya;

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 39

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a terdiri dari:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana.

Pasal 40

Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a terdiri dari:

- a. hutan lindung (HL) adalah hutan yang memiliki sifat-sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahnya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Pemanfaatannya diarahkan sebagai daerah wisata dan daerah penelitian tanpa mengganggu fungsi lindung kawasan tersebut;
- b. hutan lindung bakau (HLB) adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada pri kehidupan pantai dan lautan; dan
- c. hutan lindung gambut (HLG) adalah kawasan yang memiliki ketebalan gambut lebih dari 3 meter yang memiliki fungsi melindungi ekosistem yang khas dari wilayah bergambut dan untuk keperluan cadangan air tanah.

Pasal 41

- (1) Kawasan HL sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf a tersebar di Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar.
- (2) Lokasi Kawasan HL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Album Peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:100.000 dan digambarkan secara indikatif dalam Buku Rencana yang merupakan Lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan HLB sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf b tersebar di Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu, dan Batu Ampar.

- (2) Lokasi Kawasan HLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Album Peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:100.000 dan digambarkan secara indikatif dalam Buku Rencana yang merupakan Lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Kawasan HLG sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf c tersebar di Kecamatan Sungai Raya, Teluk Pakedai, Kubu, Terentang, dan Batu Ampar.
- (2) Lokasi Kawasan HLG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Album Peta dengan tingkat ketelitian peta skala 1:100.000 dan digambarkan secara indikatif dalam Buku Rencana yang merupakan lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai, mencakup daratan sepanjang tepi pantai yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya berjarak 100 m diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat, dengan perkecualian daerah pantai yang digunakan untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum dan permukiman yang sudah ada; dan
- b. kawasan sempadan sungai mencakup kawasan sekurang-kurangnya 100 m dari kanan kiri sungai besar dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Sempadan sungai di kawasan permukaan berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 m).

Pasal 45

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c mencakup kawasan suaka alam, pantai berhutan bakau, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 46

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf d merupakan daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti longsor, banjir dan lain-lain.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budaya

Pasal 47

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi yang mencakup Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK); dan
- b. Areal Penggunaan Lainnya (APL)
- c. Kawasan pengembangan sarana dan prasarana wilayah
- d. Rencana pengembangan lainnya

Pasal 48

- (1) HPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a adalah kawasan yang dipergunakan bagi hutan dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam.
- (2) Alokasi HPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kuala Mandor B, Kubu, dan Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 49

- (1) Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a adalah kawasan yang diperuntukan bagi produksi tetap dinamis eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau habis dan tanam.
- (2) Alokasi HP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Kubu, Terentang, dan Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 50

- (1) Hutan Produksi Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf a adalah kawasan hutan yang bilamana diperuntukkan dapat dialihgunakan.
- (2) Alokasi HPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 51

- (1) Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf b adalah kawasan budidaya selain penggunaan hutan.
- (2) Alokasi APL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebar di seluruh kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu, Terentang, dan Kecamatan Batu Ampar.
- (3) Kawasan APL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kawasan tanaman tahunan/perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata, kawasan permukiman.

Pasal 52

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (3) yang potensial untuk dikembangkan mencakup:

- a. bauksit di Kecamatan Sungai Ambawang, Sungai Raya, Terentang, Kubu dan Teluk Pakedai;
- b. batu bara di Kecamatan Terentang;
- c. bahan galian pasir di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Kuala Mandor B dan Terentang; dan
- d. gas alam di Desa Sepok Laut I (Kecamatan Sungai Kakap).

Pasal 53

Objek wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (3) yang potensial dikembangkan adalah:

- a. Objek Alam, wisata air (sungai dan pantai/laut) mencakup kecamatan di Kabupaten Kubu Raya berbatasan langsung dengan laut Natuna seperti Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai, Kubu dan Batu Ampar.
- b. Objek wisata budaya; Situs Tanjung Intan, situs kepurbakalaan, situs tanggak mas, dan situs mungguk mas (sungai Kakap), Makam ismail mundu (Teluk Pakedai), Makam Raja Kubu dan Replika Keraton Kubu (Kubu).
- c. objek wisata minat khusus seperti wisata agro, wisata tirta, dan peristiwa tahunan robok-robok di sungai Kakap, Naik Dango yang bergilir di kecamatan-kecamatan, serta pertunjukan barongsai dan naga.

Pasal 54

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) adalah kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, serta tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dalam lingkungan bebas.

- (2) Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman pedesaan.

Pasal 55

Rencana pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 huruf d mencakup pengembangan kawasan perkantoran pemerintah, kawasan militer, kawasan transmigrasi, kawasan kampung budaya dan hutan kota, kawasan olah raga lingkup kabupaten, dan Kubu Raya Ekspo.

Pasal 56

Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya, Ibukota Kabupaten Kubu Raya terletak di Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 57

Kawasan militer sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 mencakup:

- a. kawasan TNI-AU terletak di sekitar Bandara Supadio Kecamatan Sungai Raya;
- b. lokasi kawasan latihan militer di Kecamatan Terentang; dan
- c. rencana alokasi lahan Kodam di Kecamatan Sungai Ambawang dan/atau Kecamatan Sungai Raya.

Pasal 58

- (1) Kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 menyebar hampir di seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Kuala Mandor B.
- (2) Arahkan pengembangan kawasan transmigrasi baru diprioritaskan pada Kecamatan Terentang, Kubu, dan Batu Ampar.

Pasal 59

Rencana pengembangan kawasan kampung budaya dan rencana pengembangan hutan kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 terletak di Kecamatan Sungai Raya (Kuala Dua), dengan luas sekitar 100 Ha.

Pasal 60

Rencana pembangunan kawasan olah raga untuk lingkup Kabupaten Kubu Raya (Stadion Olah Raga) dan kawasan Kubu Raya Ekspo (ruang pameran dan pertemuan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 terletak di Kecamatan Sungai Raya

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 61

- (1) Kawasan strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya.
- (2) Jenis kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis di Kabupaten Kubu Raya mencakup kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan, dan kawasan pertumbuhan ekonomi

Pasal 62

- (1) Kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) meliputi kawasan latihan militer di Kecamatan Terentang.
- (2) Program penanganan kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ditetapkan sebagai kawasan tertutup, dan perencanaan dan pengembangannya diserahkan kepada Mabes TNI.

Pasal 63

- (1) Program penanganan kawasan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (3) melalui perencanaan dan penataan kawasan, perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- (2) Kawasan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan strategis Ibukota Kabupaten (Kota Sungai Raya);
 - b. kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Rasau Jaya dan Terentang;
 - c. kawasan strategis sekitar terminal tipe A, Kecamatan Sungai Ambawang;
 - d. kawasan strategis koridor Pontianak-Sungai Raya;
 - e. kawasan strategis pengembangan Kota Satelit dan Kawasan Industri di Sungai Raya;

- f. kawasan strategis Pelabuhan Samudra Teluk Air, Kecamatan Batu Ampar; dan
- g. kawasan Agropolitan Kakap, Kecamatan Sungai Raya.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama dua puluh tahun yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif;
 - d. serta arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf a meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:

- a. peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
- b. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- c. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut;
- d. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara;
- e. peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- f. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- g. peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air;
- h. peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
- i. peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.

Paragraf 1

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 68

- (1) Peraturan zonasi untuk kota hirarki 1 disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri, transportasi, pertanian tanaman pangan, dan peternakan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kota hirarki 2 disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, transmigrasi, dan cagar budaya.
- (3) Peraturan zonasi untuk kota hirarki 3 disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, industri, perkebunan, perikanan, transmigrasi, perhubungan, pertambangan, kepentingan militer, pariwisata dan cagar budaya.

Paragraf 2

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 69

Peraturan zonasi untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;

- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; dan
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 3
Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi
Laut, Sungai, dan Penyeberangan

Pasal 70

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 4

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 72

- (1) Peraturan zonasi untuk bandar udara umum disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (2) Peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Paragraf 5

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 73

- (1) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 74

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya

Paragraf 7

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 75

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan

Paragraf 8

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 76

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
 - c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.

Pasal 77

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 78

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan
- c. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

Paragraf 9

Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budi Daya

Pasal 79

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan:

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 80

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 82

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan:

- a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 83

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 84

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 85

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 86

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing, dengan ketentuan:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. izin pemanfaatan ruang dapat dibatalkan secara hukum, apabila izin tersebut dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membatalkannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keempat **Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 87

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. pembangunan serta penyediaan infrastruktur;
 - h. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - i. pemberian penghargaan.
- (3) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan antara lain dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 89

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) huruf d merupakan bentuk tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 90

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 meliputi:

- a. sanksi administrasi dan pembatalan kebijakan daerah; dan
- b. sanksi pidana dan perdata.

Pasal 91

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 huruf a dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kepada Bupati dan ditindaklanjuti oleh Bawasda dan Bagian Hukum.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan administrasi;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administrasi;

Pasal 92

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 93

- (1) Sanksi pidana dan perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 huruf b dikenakan atas pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh BKPRD kepada Bupati dan diproses lebih lanjut oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Pasal 94

- (1) Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kubu Raya.
- (2) BKPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan Dinas/Badan/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terkait dengan penataan ruang.
- (3) BKPRD ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Surat Keputusan.
- (4) Tugas BKPRD adalah:
 - a. melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan dan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - b. melakukan kegiatan penertiban terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mengumpulkan laporan mengenai perkembangan pemanfaatan ruang; dan
 - d. mengevaluasi pemanfaatan ruang.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikordinasikan oleh Bupati termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW Kabupaten Kubu Raya

Pasal 96

- (1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemberian informasi berupa data, bantuan pemikiran, dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, internet, dan melalui media lainnya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten, meliputi:
 - a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan.
 - b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
 - c. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang.
- (3) Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan dalam bentuk pemantauan terhadap pemanfaatan ruang dan pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
 - b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 97

- (1) Dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Rencana Tata Ruang Wilayah digambarkan pada peta wilayah daerah dengan skala ketelitian 1:100.000 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 100

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang.

Pasal 101

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

Jangka waktu RTRW Kabupaten Kubu Raya adalah 20 (dua puluh) tahun, sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 103

- a. RTRWK yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan kabupaten sesuai dengan kepentingan pembangunan daerah.
- b. Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan RTRWK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku dan menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang sambil menunggu pembahasan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 105

- (1) Pada saat rencana tata ruang kabupaten ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31/12/2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

P.t.

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009... NOMOR 98

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Keyakinan tersebut menjadi pedoman dalam penataan ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang berarti meningkatkan daya tampungnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Seiring dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dan dalam rangka memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara transparan agar arah kebijaksanaan pembangunan wilayah Kubu Raya dapat terlaksana secara efektif dan efisien, yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, selaras, seimbang dan lestari, perlu segera diwujudkan penataan ruang yang terencana dan tersusun dan terkoordinasi dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 5 s/d 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Untuk prasarana dasar yang pada saat penyusunan RTRWK sudah berada di kawasan lindung dapat diperkenankan keberadaannya, akan tetapi perlu dilakukan pembatasan dalam pengembangannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya mengandung pengertian bahwa kawasan budi daya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya dapat diwujudkan, diperlukan integrasi rencana pengembangan, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di antara pemangku kepentingan.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud kawasan agropolitan merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Pasal 15 s/d 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kabupaten apabila dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten

dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 39 s/d 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Bupati ini.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66 s/d 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Huruf a s/d b

Cukup jelas

Huruf c

Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan.

Pasal 70 s/d 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sistem jaringan prasarana utama mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air yang dibangun untuk kepentingan umum.

Pasal 81 s/d 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain, meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Huruf b

Penetapan arsitektur bangunan, antara lain, meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Huruf c

Kelengkapan bangunan yang dapat ditetapkan antara lain lahan parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan jalur evakuasi bencana.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1) s/d (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dampak besar dan penting dalam pemanfaatan ruang dapat diukur, antara lain dengan kriteria :

1. Adanya perubahan bentang alam;
2. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak pemanfaatan ruang;
3. Luas wilayah penyebaran dampak;
4. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;

5. Banyaknya komponen lingkungan hidup dan lingkungan buatan yang akan terkena dampak;
6. Sifat kumulatif dampak; dan/atau
7. Sifat *reversible* dan *irreversible* dampak.

Pasal 87 s/d 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d s/d f

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan amplop ruang dan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- 1) untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- 2) tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 98 s/d 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masa transisi selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak penetapan Peraturan Bupati tentang rencana tata ruang kabupaten ditetapkan.

Selama masa transisi tidak dapat dilakukan penertiban secara paksa. Penertiban secara paksa dilakukan apabila masa transisi berakhir dan

pemanfaatan ruang tersebut tidak disesuaikan dengan rencana tata ruang yang baru.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 106 s/d 107

Cukup jelas